

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN REKLAME BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PASAL 20 AYAT (1)
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

OLEH :

NURUL RIFATUL AINIYA

NIM 17230060



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN REKLAME BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PASAL 20 AYAT (1)
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

OLEH:

NURUL RIFATUL AINIYA

NIM 17230060



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul:

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN REKLAME BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PASAL 20 AYAT (1)
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Desember 2021

Penulis,



NURUL RIFATUL AINIYA

NIM 17230060

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN REKLAME BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PASAL 20 AYAT (1)
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Desember 2021

Penulis,



Nurul Rifatul Ainiya

NIM 17230060

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nurul Rifatul Ainiya, NIM 17230060, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN REKLAME BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PASAL 20 AYAT (1)
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai(.....)

Dengan Penguji :

1. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

NIP 198405202023211024


(.....)
Ketua

2. Nur Jannani, S.HI., M.H.

NIP 198110082015032002


(.....)
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

NIP 196509041999032001


(.....)
Penguji Utama

Malang, 2024



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP 197708222005011003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi dari saudari Nurul Rifatul Ainiya NIM 17230060, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN REKLAME BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PASAL 20 AYAT (1)
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 3 Desember 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Musleh H

Musleh Herry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002



Nur Jannani, S.HI., M.H

NIP.1981100820150320

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

11. Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayah, sehingga penulisan skripsi yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENERTIBAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PASAL 20 AYAT (1) NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni addinul islam.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Musleh Harry, S.H., M.H , selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku majelis penguji yang memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini.
5. Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Ahmad Wahidi, M.H selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan para jajarannya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat dan ikhlas. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada kedua Orangtua terutama Almh ibu dan ayah saya yang sudah mendoakan dan memberikan dukungan serta doa sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Serta kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 3 Desember 2021

Penulis,

NURUL RIFATUL AINIYA

NIM 17230060

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
‘ Ain	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = âm *asalnya* قال menjadi qâla Vokal (i) panjang = îmisalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = mi salnya دون menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun.

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة Menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

- a) Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
- b) Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- c) Masyâ'Allah *kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*.
- d) Billâh *'azza wa jalla*.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak ar risalat al mudarriisah atau apabila berada di tengah tengah kalimat yang perlu perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun.. Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN LITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
نبذة مختصرة	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	47

C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data.....	50
F. Metode Pengolahan Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	57
B. Gambaran umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	60
C. Paparan Data Dan Pembahasan	67
1. Hambatan dan Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.....	68
2. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	80
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Jumlah Pelanggarann Reklame di Peta Surabaya	4
Gambar 4.1 Peta Surabaya	58
Gambar 4.2 Pelanggaran Reklame.....	73
Gambar 4 3 Pembongkaran Reklame	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penertiban Reklame di Kota Surabaya	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.1 Narasumber.....	51
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Surabaya	58
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan	63
Tabel 4.3 Kepangkatan dan Golongan	64
Tabel 4.4 Kediklatan Satpol PP Kota Surabaya	64
Tabel 4.5 Pejabat Struktural.....	65

ABSTRAK

Nurul Rifatul Ainiya, NIM 17230060, 2021. Efektivitas Penertiban Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Pasal 20 Ayat (1) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, M'alang. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata Kunci : Efektifitas Hukum, Penertiban Reklame, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.

Reklame sebagai sarana untuk informasi dan promosi menjadikan reklame memiliki sebuah kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Di Kota Surabaya penggunaan reklame di luar ruang dinilai sebagai media yang paling tepat dan efektif sebagai kegiatan informasi dan promosi, akan tetapi hal tersebut tentu saja akan menjadi tidak efektif jika dilakukan secara tidak beraturan. Salah satu dampak negatifnya adalah dengan dipasangnya reklame/iklan secara tidak beraturan dapat merusak keindahan kota dan semakin tidak teraturnya pemasangan yang dilakukan. Misalnya pelanggaran reklame yang terjadi di Jl. I.R Soekarno dan di Jalan Gayungan. Penertiban reklame tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Penertiban pengawasan papan reklame di Kota Surabaya ini terbukti cukup lemah. Diketahui bahwa sementara jumlah titik reklame di Surabaya mulai dari yang terkecil hingga terbesar.

Rumusan masalah ini adalah: Apa hambatan dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Bagaimana Efektivitas penertiban reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber Bapak Arifin dan Ibu Niken.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya adalah dengan adanya kurang sarana dan fasilitas yang menunjang, kurang adanya personil yang diarahkan dan banyaknya pelanggaran reklame disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku, sehingga menyebabkan tidak efektifnya peraturan daerah tersebut. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya adalah dengan memberikan sanksi preventif berupa peringatan tertulis agar tidak menempel atau membangun reklame di tempat terlarang, dan akan menambahkan personil serta akan menambah fasilitas dan sarana penunjang untuk menertibkan reklame. Kemudian akan mengupayakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Surabaya.

ABSTRACT

Nurul Rifatul Ainiya, NIM 17230060, 2021. Effectiveness of Controlling Advertisements Based on Regulations *Regional City of Surabaya Article 20 Paragraph (1) Number 2 of 2014 concerning Public Order and Community Peace*, Poor. Essay. Department of Constitutional Law. Faculty Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Nur Jannani, S.HI., MH

Keywords: Legal Effectiveness, Control of Advertisements, Public Order, Public Peace.

Advertisements as a means for information and promotion make billboards have an important position in people's lives. In the city of Surabaya, the use of outdoor billboards is considered the most appropriate and effective medium for informational and promotional activities, but this of course will be ineffective if done irregularly. One of the negative impacts is that the installation of billboards/advertisements in an irregular manner can damage the beauty of the city and make the installation more irregular. It can be seen that until now the Surabaya City government continues to regulate advertisements that violate the rules. The control of the billboards was carried out by the Surabaya City Civil Service Police Unit. This control over the supervision of billboards in the city of Surabaya has proven to be quite weak.

The focus of this research is: The effectiveness of controlling billboards is based on the Surabaya City Regional Regulation Number 2 of 2014 article 20 paragraph (1) by the Surabaya City Civil Service Police Unit and the efforts made by the Surabaya City Civil Service Police Unit in controlling billboards. This type of research is empirical legal research with a sociological juridical approach and statutory approach. While the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.

The results of this study indicate that the obstacles experienced by the Civil Service Police Unit of Surabaya City are the lack of supporting facilities and facilities, the lack of directed personnel and the number of billboard violations caused by the lack of public awareness of the applicable law, thus causing the ineffectiveness of the regional regulations. . Efforts made by the Surabaya City Civil Service Police Unit are by adding personnel and adding supporting facilities to control billboards. And socialize the public regarding the existence of regional regulations in force in the city of Surabaya.

نبذة مختصرة

نور رفعت العينية ، NIM 17230060 ، 2021. فعالية مراقبة الإعلانات بناءً على اللوائح مدينة سورابايا الإقليمية المادة 20 فقرة (1) رقم 2 لسنة 2014 بشأن النظام العام والسلام المجتمعي ، مسكين. مقال. قسم القانون الدستوري. الأساتذة الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ، مالانج.

المشرف: نور جناني MH، S.HI.

الكلمات المفتاحية: الفاعلية ، الرقابة على الإعلانات ، النظام العام ، السلم العام.

الإعلانات كوسيلة للمعلومات والترويج تجعل اللوحات الإعلانية لها مكانة مهمة في حياة الناس. في مدينة سورابايا ، يعتبر استخدام اللوحات الإعلانية الخارجية الوسيلة الأنسب والأكثر فاعلية للأنشطة الإعلامية والترويجية ، ولكن هذا بالطبع سيكون غير فعال إذا تم بشكل غير منتظم. أحد الآثار السلبية هو أن تركيب اللوحات الإعلانية / الإعلانات بطريقة غير منتظمة يمكن أن يضر بجمال المدينة ويجعل التثبيت أكثر انتظامًا. يمكن ملاحظة أنه حتى الآن تواصل حكومة مدينة سورابايا تنظيم الإعلانات التي تنتهك القواعد. تم التحكم في اللوحات الإعلانية من قبل وحدة شرطة الخدمة المدنية في مدينة سورابايا. ثبت أن هذه السيطرة على الإشراف على اللوحات الإعلانية في مدينة سورابايا ضعيفة للغاية.

يركز هذا البحث على: تستند فعالية مراقبة اللوحات الإعلانية إلى اللائحة الإقليمية لمدينة سورابايا رقم 2 لعام 2014 المادة 20 فقرة (1) من قبل وحدة شرطة الخدمة المدنية في مدينة سورابايا والجهود التي تبذلها وحدة شرطة الخدمة المدنية في مدينة سورابايا في التحكم في اللوحات الإعلانية. هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي مع النهج القانوني الاجتماعي والنهج القانوني. في حين أن المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية ومواد قانونية ثانوية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المعوقات التي واجهتها وحدة شرطة الخدمة المدنية في مدينة سورابايا تتمثل في الافتقار إلى المرافق والمرافق الداعمة ، ونقص الكوادر الموجهة ، وعدد انتهاكات اللوحات الإعلانية بسبب قلة الوعي العام بالقانون المعمول به. ، مما تسبب في عدم فعالية اللوائح الإقليمية. الجهود التي تبذلها وحدة شرطة الخدمة المدنية بمدينة سورابايا تتمثل في إضافة أفراد وإضافة مرافق داعمة للتحكم في اللوحات الإعلانية. وتوعية الجمهور بوجود اللوائح الإقليمية المعمول بها في مدينة سورابايا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya kehidupan ekonomi dan sosial menuntut masyarakat terutama yang hidup di tengah perkotaan untuk dapat mengetahui segala jenis macam informasi serta produk konsumsi yang akan digunakan. Pemanfaatan ruang setiap kota memiliki perkembangan fungsi dari waktu ke waktu, salah satunya dalam pemanfaatan ruang sebagai media dalam penginformasian publik. Dari fungsi tersebut, ruang tata kota memiliki potensi yang sangat bermanfaat bagi komunitas periklanan. Reklame merupakan alat tangguh bagi penyebaran informasi untuk kepentingan pemasaran.¹

Reklame merupakan benda atau alat, perbuatan atau sebuah media yang memiliki bentuk, dan coraknya dibentuk untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, dan mempromosikan untuk menarik perhatian umum. Biasanya reklame lebih banyak dipasang pada media cetak berupa koran, majalah dan media elektronik yang lainnya, reklame biasanya dipasang menggunakan papan, spanduk, poster, pamflet, baliho, brosur, papan nama, dan tempat terbuka umum lainnya.² Sejalan dengan berkembangnya perekonomian. Reklame di Indonesia semakin banyak dan gencar dalam menyiarkan suatu pesan dan sebuah informasi berupa penawaran baik barang atau jasa yang akan

¹ Muhammad Danisworo, *Teori Perancangan Urban* (Bandung: Teknik Arsitektur Fakultas Pasca Sarjana ITB, 1991), 20.

² Djaslim Saladin. *Manajemen Pemasaran*. (Bandung: Linda Karya, 2003), 219.

dipasarkan.³ Sarana promosi yang semakin marak belakangan ini yaitu melalui media / reklame baik reklame menggunakan media sosial, papan / *billboard*, kain, stiker, selebaran, baliho, spanduk film/*slide*, dan lain sebagainya.

Sebuah sarana yang dilakukan oleh pelaku untuk pemasaran produknya. Publikasi luar ruang menjadi sebuah trend komunikasi visual yang berguna untuk menginformasikan, memperkenalkan sekaligus mempromosikan layanan sebuah barang/jasa. Banyak dari pelaku produsen yang lebih memilih menggunakan publikasi luar ruang untuk beriklan karena media tersebut sifatnya audience heterogen, sebab waktu pemasangan yang jangkanya lebih lama dan tahan terhadap segala cuaca, penggunaan sebuah reklame sebagai sarana untuk informasi dan promosi menjadikan reklame memiliki sebuah kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Di Kota Surabaya penggunaan reklame di luar ruang dinilai sebagai media yang paling tepat dan efektif sebagai kegiatan informasi dan promosi, akan tetapi hal tersebut tentu saja akan menjadi tidak efektif jika dilakukan secara tidak beraturan.

Di dalam perkembangan dunia usaha tersebut dinilai berdampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah dengan dipasangnya reklame/iklan secara tidak beraturan dapat merusak keindahan kota dan semakin tidak teraturnya pemasangan yang dilakukan. Pemasangan reklame di Kota Madya, yang ditempatkan di luar ruangan akan berdampak pada penurunan

³ Anggi Aribowo, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Reklame Di Kota Bandar Lampung", (Skripsi Unila: 2009). <https://digilib.unila.ac.id/7574/11/BAB%20I.pdf>.

estetika dan kualitas visual lingkungan serta penurunan keamanan dan keselamatan publik.


Hal tersebut dapat dilihat sampai saat ini pemerintah Kota Surabaya terus menertibkan reklame-reklame yang menyalahi aturan. Penertiban reklame tersebut dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Tabel 1.1 Jumlah Penertiban Reklame di Kota Surabaya

Tahun	Jumlah Tercapai	Tingkat Pencapaian
2017	4837	100,25%
2018	5371	110,08%
2019	6489	118,10%

Berdasarkan data penertiban reklame, dapat disimpulkan bahwa banyak pelanggaran yang terjadi di setiap tahunnya. Pada tahun 2017 hingga 2019 dapat dilihat ada peningkatan jumlah pelanggaran yang terjadi.

Gambar 1 1 Jumlah Pelanggaran Reklame di Peta Surabaya



Sumber : internet <https://ereklame.cktr.web.id/>

Hal ini menguatkan mengenai bagaimana optimalisasi penertiban reklame yang di lakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya sehingga menimbulkan banyaknya pelanggaran dan permasalahan reklame di Kota Surabaya. Penertiban pengawasan papan reklame di Kota Surabaya ini terbukti cukup lemah. Diketahui bahwa sementara jumlah titik reklame di Surabaya mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Ada beberapa titik yang mengalami adanya pelanggaran misalnya ada di Jl. IR Soekarno, Jl. Gayungsari, Jl. Kedungsari, Dan pemerintah baru mengetahui sebuah reklame yang melanggar ketika reklame tersebut roboh dan menciderai seorang pengguna jalan. Kasus semacam itu telah terulang beberapa kali. Pada tahun 2018 ada sebuah reklame milik Hotel JW Marriot di Jalan Embong Malang roboh. Reklame tersebut jatuh menimpa

beberapa pengendara motor dan salah seorang korbannya meninggal dunia setelah tertimpa papan iklan setinggi 20 meter itu.

Di pertengahan Januari 2019, sebuah reklame calon legislatif yang terpampang di atas tembok di atas gedung di Jalan Basuki Rahmat juga roboh. Sebagian besar kondisi papan reklame dan videotron juga banyak ditempel di JPO (Jembatan penyebrangan orang), hal tersebut membuat para penyebrang merasa was-was. Selain sepi, kondisi JPO yang tertutup rapat dengan papan iklan yang berukuran raksasa itu membuat masyarakat sudah mulai tidak nyaman menyebrang melewati JPO, dan memilih lewat bawah.

Terdapat enam JPO yang diyakini terdapat papan reklame yakni, JPO Jalan Basuki Rahmad depan Hotel Bumi, JPO Jalan Gubernur Suryo, JPO depan SMAN 6 Surabaya, JPO di Jalan Pemuda depan RRI, JPO Jalan Urip Sumoharjo, JPO jalan Prof Moestopo depan FKG dan Jalan Wonokromo depan stasiun. Penempatan iklan / reklame secara asal juga terjadi di perempatan Merr Charolin Surabaya, pasalnya reklame kertas yang telah ditempelkan di tiang listrik merupakan sampah visual yang dapat merusak dan mengotori keindahan kota. Dan perbuatan tersebut terbukti melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. Iklan semacam sedot WC, pemasangan wallpaper, badut ulang tahun, obat kuat dan lain sebagainya yang terpasang secara merata di tiang listrik.

Di pertengahan tahun 2019 juga terdapat reklame yang dinilai melanggar aturan, karena reklame di tancapkan di batang pohon, reklame tersebut berada di

Jalan Wonokromo dan Jalan Mastrip Kedurus. Di dalam penataan reklame Kota Surabaya, terdapat beberapa kebijakan yang terkait didalam efektivitas dan pengendalian tata kelola reklame. Kebijakan tersebut diantaranya pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 terdapat pada pasal 20 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.⁴

“Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. Mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya.”

Dari banyaknya permasalahan yang muncul terutama pada kasus penertiban reklame yang dinilai tidak pada tempatnya dan dapat merusak keindahan Kota dan mengganggu kenyamanan masyarakat. peneliti tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana efektivitas penertiban reklame yang ada di Kota Surabaya, terkait banyaknya pemasangan reklame yang dirasa melakukan pelanggaran dengan memasang iklan/reklame di zona hijau belum lagi banyak ditemukan pemasangan spanduk partai yang akhir akhir ini banyak ditempelkan di sepanjang sudut jalan, jembatan tol, jembatan penyebrangan orang di Kota Surabaya.

Maka dari itu penulis ingin mengkaji bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 20 Ayat 1 Tentang Penyelenggara Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat, apakah sudah

⁴ Pasal 20 Ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

sepenuhnya terlaksana dengan efektif dan benar yang berdasarkan isi dari peraturan daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya yakni sebagai berikut :

1. Hambatan dan Upaya apa saja yang dilakukan Satuan Polisi pamong praja Kota Surabaya dalam penertiban reklame ?
2. Bagaimana efektivitas penertiban reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hambatan dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
2. Untuk mengetahui efektifitas Penertiban Reklame yang telah diatur di Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 20 ayat (1) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

D. Manfaat Penelitian

Peneliti tidak hanya menyebutkan tujuan masalahnya saja akan tetapi juga memberikan gambaran manfaat dari hasil penelitian yang diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan aspek teoritis (keilmuan) bagi perkembangan sebuah ilmu hukum melalui sebuah pendekatan dan metode-metode yang dapat digunakan dalam upaya menggali pendekatan dan metode baru, dalam aspek pembuatan peraturan mengenai penertiban dan pemasangan reklame yang merusak dan mengganggu tatanan Kota Surabaya.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi masyarakat Kota Surabaya juga membangun kesadaran para pengusaha agar menempelkan reklame yang semestinya dan tidak merusak keindahan kota yang sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yaitu penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, memberikan informasi, serta bahan pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Malang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah definisi yang memberikan variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dari judul tersebut sebagai berikut :⁵

1. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah pelaksanaan kebijakan di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang telah dirumuskan dan tentunya memiliki target yang ingin dicapai.
2. Reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan (dengan kata-kata yang menarik, gambar) supaya laku.
3. Satpol PP adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telah mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan perkembangannya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan ini terdiri dari 3 bagian yaitu: Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

⁵ Shant Dellyana, "Konsep Penegakan Hukum" (Yogyakarta : Liberty, 1988), 32.

Kedua, bagian ini dari 5 bab, yaitu bab I tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang mana sub bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, Dalam penelitian terdahulu ini ada 4 yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya berisi kerangka teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Disini menggunakan teori efektivitas hukum.

Bab III berisi tentang Metode Penelitian yang mana metode penelitian empiris diletakkan pada bab III. Terdiri dari beberapa sub yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Pasal 20 Ayat 1 Nomor 2 Tahun 2014 tentang hambatan dan upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Terhadap Penertiban Reklame.

Bab V merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang

dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang. Isi saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang sudah ditulis di bab I.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah informasi yang berisi tentang mana yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, dalam bentuk jurnal maupun artikel yang sudah diterbitkan atau berupa disertasi, tesis yang belum diterbitkan, dan juga mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian agar menghindari duplikasi dan menjelaskan keorisinilan penelitian dan menunjukkan perbedaan pada penelitian sebelumnya.⁶

Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah sebagai pembandingan dan acuan dalam penelitian yang nantinya akan diteliti oleh peneliti dan untuk menghindari kesamaan dan pengulangan pembahasan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut;

1. Peneliti ini bernama Ari Satriya Seorang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pembangunan Veteran (UPN) Tahun 2014.⁷ Penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Pengawasan Perijinan Reklame di Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo” ini berisi mengenai bagaimana optimalisasi pengawasan dari Dinas Perijinan atas perijinan reklame. hasil dari penelitian ini memperlihatkan optimalisasi pengawasan perijinan reklame

⁶ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang : Fakultas Syariah, 2015) , 27.

⁷ Ari Satriya, “Optimalisasi Pengawasan Perijinan Reklame di Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo”, (Undergraduate Thesis, UPN, 2014), <https://eprints.upnjatim.ac.id/6222/>.

yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yang kurang optimal dikarenakan masih banyak pelanggaran reklame yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

2. Peneliti ini bernama Wahyu Dhanang Nugraha Seorang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015.⁸ Dalam penelitian yang berjudul “Pengawasan Reklame Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Ruang Publik di Kota Yogyakarta” penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya apa yang dilakukan untuk memaksimalkan fungsi ruang publik yang ada di Kota Yogyakarta. Dan hasil dari penelitian ini adalah dengan mengajukan beberapa penambahan personel agar pengawasan dilakukan lebih baik, kemudian menambahkan anggaran dana agar pengawasan dilakukan secara maksimal. Penelitian ini diambil menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.
3. Peneliti ini Bernama I Gusti Ayu Ageng Jennie Asmika seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2016.⁹ dalam penelitian yang berjudul “Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar” penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang dimana dilihat dari kesenjangan teori dan praktek yang sesuai dengan hasil di lapangan. Dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan sudah

⁸ Wahyu Dhanang Nugraha, “Pengawasan Reklame Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Ruang Publik di Kota Yogyakarta”, (Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), <https://eprints.uny.ac.id/24682/>.

⁹ I Gusti Ayu Ageng Jennie Asmika, “Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar”, (Thesis, Universitas Udayana, 2016), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/20173>.

dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan akan pelaksanaannya masih kurang kesadaran dari penyelenggara reklame untuk melakukan perizinan pemasangan reklame.

4. Peneliti ini bernama Budi Berliansyah Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung tahun 2020.¹⁰ Penulis dalam penelitian yang berjudul “Pengawasan Terhadap Pemasangan Papan Reklame Pada Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Bebas) Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame” penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya apa yang dilakukan untuk memaksimalkan fungsi ruang publik yang ada di Kota Yogyakarta. Dan hasil dari penelitian ini adalah dengan mengajukan beberapa penambahan personel agar pengawasan dilakukan lebih baik, kemudian menambahkan anggaran dana agar pengawasan dilakukan secara maksimal. Penelitian ini diambil menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Ari Satriya, (2014),	Optimalisasi Pengawasan	penelitian ini memperliha	Pada penelitian tersebut	Semua peneliti

¹⁰ Budi Berliansyah, “Pengawasan Terhadap Pemasangan Papan Reklame Pada Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Bebas) Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame”, (Thesis, Universitas Pasundan, 2020), <https://repository.unpas.ac.id/49077/>.

	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas pembangunan Nasional “Veteran”	Perijinan Reklame Di Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo.	tkan optimalisasi pengawasan perijinan reklame yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yang kurang Optimal di Karenakan masih banyak pelanggaran reklame yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo	mengangkat isu pengoptimalan pengawasan perijinan reklame. Sedangkan pada penelitian ini mengangkat tentang pengoptimalan penertiban reklame tidak merujuk pada perizinan sama sekali.	terdahulu membahas tentang Optimalisasi perizinan reklame di Kota Sidoarjo sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti lebih kepada optimalisasi yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban reklame di Kota Surabaya
2.	Wahyu Dhanang,	Pengawasan Reklame	Hasil dari penelitian ini	Pada penelitian tersebut	Dalam penelitian ini,

	(2015), Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta	Dalam Upaya Memaksimalk an Fungsi Ruang Publik Di Kota Yogyakarta	memfokuskan pada upaya memaksimalkan fungsi ruang publik di Kota Yogyakarta dengan melalui pengawasan reklame maka ruang Kota di Yogyakarta akan semakin meningkat.	mengangkat isu tentang upaya Memaksimalkan pengawasan reklame guna memperbaiki fungsi ruang di Kota. Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengacu pada pengoptimalan reklame menurut peraturan daerah yang berlaku	peneliti menggunakan teori yang berbeda dan menghubungkan teori milik beberapa tokoh.
3.	I Gusti Ayu Ageng Jennie	Upaya Penertiban Penyelenggara	Penelitian ini memiliki hasil bagaimana cara	Pada penelitian tersebut mengangkat	Dalam penelitian ini menemukan

	<p>Asmika (2016) Fakultas Hukum Universitas Udayana</p>	<p>an Reklame Di Kota Denpasar</p>	<p>mengupaya kan penertiban reklame yang ada di Kota Denpasar, dan Upaya yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penertiban reklame tersebut sudah dapat dilakukan dengan baik, akan tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi karena</p>	<p>tentang upaya penertiban penyelenggara reklame di Kota Denpasar sama halnya dengan penelitian yang di atas mengupaya kan penertiban reklame, sedangkan di dalam penelitian ini mengacu pada optimalisasi penertiban yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2</p>	<p>sesuatu dan merubah prinsip dasar yang sudah ada sebelumnya, karena dalam praktiknya peneliti tidak melibatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja di dalam penelitiannya</p>
--	--	--	--	--	---

			kurangnya kesadaran dari sisi pelaku untuk menerapkan aturan yang sudah berlaku	Tahun 2014	
4.	Budi Berliansyah (2020) Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung	Pengawasan Terhadap Pemasangan Reklame Pada Kawasan Tanpa Penyelenggara Reklame (Kawasan Bebas) Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung	Penelitian ini memiliki hasil pengawasan terhadap pemasangan reklame, dan dari penelitian tersebut sudah cukup baik akan tetapi menurut peraturan daerah kota bandung belum tertib karena	pada penelitian tersebut lebih mengarah kepada pengawasan yang di atur oleh perda daerah setempat, akan tetapi di penelitian ini lebih mengarah pada penertiban yang dilakukan oleh	Secara konseptual peneliti menggunakan lokasi di Kota Bandung Sedang peneliti saat ini menggunakan lokasi di Kota Surabaya, dalam penelitian terdahulu lebih

		Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Reklame	lemahnya pengawasan dari pihak, kawasan bebas masih terdapat reklame yang terpasang karena kurangnya kesadaran para pelaku terhadap peraturan daerah setempat yang telah di atur.	petugas satuan polisi pamong praja yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku	menggunakan metode normatif sedang peneliti terbaru menggunakan metode yuridis empiris
--	--	---	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas

Efektif adalah berasal dari bahasa inggris yaitu *Effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas sendiri populer dalam istilah sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau

menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau Peraturan.¹¹

Sedangkan efektivitas sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu Satpol PP, pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.

a. Menurut Soerjono Soekanto

Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan Aparat Penegak Hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :¹²

1) Faktor hukum

¹¹ Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, Jurnal As-Shahabah, Vol.4 Nomor 2, (2018): 151.

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang Hakim. memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

2) Faktor penegak hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur Penegak Hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan Aparat Penegak Hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari

kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh

sebab itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Fungsi penegakan hukum disini adalah mensosialisasikan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Faktor sarana atau fasilitas hukum Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

3) Faktor Kebudayaan

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.¹³

Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta kelembagaan hukum.

¹³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.¹⁴

Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh Undang-Undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan Undang-Undang.¹⁵

4) Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan Perundang-Undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 116.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya Undang-Undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya.¹⁶

Pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, jika telah diketahui adanya, maka dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dari 10 responden semuanya tidak mengetahui akan adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Surabaya : 6 Juni 2020) diperkuat dengan adanya wawancara dengan salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Dari data primer di atas dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 kurang efektif, karena tidak dapat diukur pengetahuan tentang keberadaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tersebut.

5) Faktor Sarana Dan Fasilitas

¹⁶ Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 10.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain yaitu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan dapat tercapai tujuannya.¹⁷

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

2. Tinjauan Umum Aparat Penegak Hukum Peraturan Daerah

¹⁷ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rineka, 2004), 194.

Hukum tercipta apabila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- b. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
- c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan yang sudah dibuat oleh Hakim.
- d. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.
- e. Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memberikan bantuan hukum.
- f. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya di singkat sebagi Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

¹⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2023 Tentang Asas Legalitas.

dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.¹⁹ Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.²⁰

Sedangkan pengertian Satpol PP menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 yaitu:²⁰

“Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan kepada masyarakat”.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dapat kita pahami bahwa Satpol PP tersebut adalah Aparat Pemerintah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

¹⁹ Alwi, Hasan, dkk, *Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2017), 855.

²⁰ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana membuat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Satpol PP juga dalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya telah di atur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi :²¹

“ Satpol PP mempunyai tugas:

a. menegakkan Perda dan Perkada;

b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan.

c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

menjelaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum di masyarakat juga untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satpol PP merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman

²¹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

masyarakat serta perlindungan masyarakat. Berbicara mengenai ketertiban umum masalah yang tidak kunjung usai yaitu masalah Penertiban reklame yang di pasang tidak sesuai pada tempatnya dan dapat mengganggu keindahan serta tata kota.

3. Tinjauan umum tentang teori pengawasan

a. Pengertian Penertiban

Penertiban adalah dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung, penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi deskriminatif antara lain melalui retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungan.²² Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain :

1) Sanksi administrative, dikenakan atas pelanggaran penaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.

²² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 30.

- 2) Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang. Kelompok orang atau badan hukum sanksi dapat berupa tindakan pengenaan denda atau ganti rugi.
- 3) rugi.
- 4) Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum sanksi dapat berupa tindakan penahanan dan pengurungan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang pedoman Polisi Pamong Praja, yang dimaksud penertiban adalah “tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.”²³

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda Pemerintahan dan Peraturan Perundang – Undangan Daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam menciptakan ketahanan nasional, penertiban terhadap reklame yang ada di Kota Surabaya guna :

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a) Efektivitas pendayagunaan reklame agar terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar terciptanya lingkungan bersih dan sehat.
- b) Terhindarnya disfungsi sarana-sarana perkotaan dari dampak negative kegiatan merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

4. Reklame

a. Pengertian reklame

Reklame adalah benda atau alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Sebenarnya reklame dengan iklan berbeda. Perbedaannya adalah jika iklan umumnya berupa kalimat panjang bahkan ada yang juga yang berupa artikel, sedangkan reklame hanya berupa kalimat singkat yang disertai dengan gambar yang mencolok.

Biasanya iklan lebih banyak dipasang pada media cetak (koran dan majalah) dan media elektronik (televisi, radio, film, internet). Reklame biasanya dipasang menggunakan papan, spanduk, poster, leaflet, baliho,

papan nama, brosur, dan tempat-tempat terbuka atau umum.²⁴ Persamannya adalah sama-sama mempunyai fungsi dan tujuannya yang hampir sama.

Dalam dunia informasi sekarang ini, ketika periklanan luar ruangan (outdoor) atau bisa disebut dengan reklame mengalami berbagai macam inovasi untuk dapat menjadi alternative media pemasaran yang efektif. Reklame kini telah dilengkapi hiasan, efek menyolok, efek gerakan dan sinar serta elektronik/digital. Iklan tersebut sengaja dipasang pada gedung-gedung yang tinggi atau dilengkapi dengan untaian lampu reklame yang kerlap-kerlip seperti biasa ditemukan di kotakota Asia.²⁵

Terdapat berbagai ragam bentuk dan cara pemasangan serta penempatan reklame, pemasangan reklame juga mengalami pasang-surut sesuai perkembangan ekonomi dan munculnya media baru dalam pemasangan iklan. Lebih spesifik menurut Yulisar, reklame dapat didefinisikan sebagai benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.²⁶

²⁴ Djaslim Saladin, *Manajemen Pemasaran* (Bandung: Linda Karya. 2003), 219.

²⁵ Frank Jefkins, *Periklanan Edisi Ketiga Terjemahan Haris Munandar*, (Jakarta : Erlangga, 1996), 126.

²⁶ Yulisar Bakri, "Studi Faktor Nilai Strategis Lokasi Dalam Penempatan Reklame". Tesis Megister tidak diterbitkan, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pasca Sarjana, Institut Teknologi Bandung, 199

Reklame merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan untuk mempromosikan produknya. Masyarakat Perreklamean Indonesia mendefinisikan reklame sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat media, ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. tujuan perreklamean dapat digolongkan menurut sasarannya yaitu:²⁷

- 1) Reklame informative Dalam hal ini, reklame bertujuan membentuk permintaan pertama dengan memberitahukan kepada pasar tentang produk baru, mengusulkan kegunaan baru suatu produk, memberitahukan tentang perubahan harga, menjelaskan cara kerja suatu produk, menjelaskan pelayanan yang tersedia, mengoreksi kesan yang salah, mengurangi kecemasan pembeli, dan membangun citra perusahaan.
- 2) Reklame persuasive Reklame persuasif bertujuan membentuk permintaan selektif suatu merk tertentu. Ini dilakukan pada tahap kompetitif dengan membentuk preferensi merk, mendorong alih merk, mengubah persepsi pembeli tentang produk, membujuk pembeli untuk membeli sekarang, dan membujuk pembeli menerima kunjungan penjualan.
- 3) Reklame pengingat Reklame ini sangat penting dalam tahap kedewasaan suatu produk untuk menjaga agar konsumen selalu mengingat akan produk tersebut.

²⁷ Muchamad Suyanto, *Aplikasi Desain Grafis Untuk Periklanan* (Yogyakarta: Andi Offset CV 2004), 5.

- 4) Reklame penambah nilai Reklame ini bertujuan menambah nilai merk pada persepsi konsumen dengan melakukan inovasi, perbaikan kualitas, dan penguatan persepsi konsumen.
- 5) Reklame bantuan aktivitas lain Reklame ini bertujuan membantu memfasilitasi usaha lain perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran.

Reklame digunakan sebagai media iklan ruang terbuka yang iklan yang dinilai lebih efektif dan lebih murah dalam menyampaikan pesan, khalayak tidak dipungut biaya apapun untuk melihat dan memahaminya. Produk atau jasa yang ditawarkanpun bersifat gratis dengan tujuan agar khalayak menjadi tertarik, terpengaruh dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Media ruang terbuka biasanya ditempatkan di ruangan terbuka seperti di sepanjang jalan utama, atau di tempat-tempat yang dirasa efektif dan strategis untuk dapat dilihat secara umum.

Dalam proses produksi, media iklan ruang terbuka biasanya ditempatkan di ruangan terbuka seperti di sepanjang jalan utama, atau di tempat-tempat yang dirasa efektif dan strategis untuk dapat dilihat secara umum. Dalam proses produksi, media iklan ruang terbuka juga mempunyai beberapa tahapan-tahapan, seperti persiapan desain, persiapan bahan, dan proses pembuatan iklan ruang terbuka. Dan dalam proses pembuatannya diperlukan

ketelitian untuk memperoleh hasil yang maksimal. Berikut beberapa proses tahapan dan strategi kreatif.²⁸

- 1) Pendekatan generik yang berorientasi pada keunggulan biaya keseluruhan dan diferensiasi.
- 2) Pendekatan premetive yang merupakan strategi yang cerdas karena menonjolkan superioritasnya dan merupakan pernyataan yang unik.
- 3) Pendekatan Unique Selling Proposition yang berorientasi pada keunggulan atau kelebihan produk yang tidak dimiliki oleh produk saingannya.
- 4) Menciptakan suatu brand image yang tujuannya diproyeksikan pada suatu citra tertentu. Gagasannya adalah agar konsumen dapat menikmati keuntungan psikologis, selain keuntungan fisik dari sebuah produk.
- 5) Pendekatan inherent drama yang menekankan elemen dramatik yang
- 6) diekspresikan pada manfaat iklan tersebut.
- 7) Konsep Positioning yang mempunyai gagasan menempatkan sebuah produk untuk mendapatkan posisi yang baik dalam benak konsumen.

Saat mendengar tentang media ruang luar, yang terpikir pertama kali di benak adalah billboard. Akan tetapi, semakin banyaknya billboard dan penempatannya yang tidak teratur, dapat menyebabkan pandangan menjadi kurang nyaman. Padahal jenis-jenis media ruang terbuka tidak sesempit itu.

²⁸ Muchamad Suyanto, *Aplikasi Desain Grafis Untuk Periklanan* (Yogyakarta: Andi Offset CV 2004), 13.

Apapun yang terlihat di sekitar masyarakat dan dipandu oleh kreativitas dalam mengolahnya dapat digunakan objek media iklan. Terdapat beragam macam jenis media iklan ruang terbuka, yaitu sebagai berikut:

a. Billboard

Media iklan ruang terbuka berbahan dasar aluminium, pembuatannya pun tidak terlampau sukar atau rumit dalam menuangkan ide atau gagasan dari desainer, namun memerlukan ketelitian agar hasil yang didapat maksimal. Media iklan ruang terbuka ini biasanya dipasang di sepanjang jalan utama dan tempatnya yang strategis agar dapat dilihat oleh orang banyak. Untuk ukuran billboard tergantung dengan pemesanan.

b. Street Furniture

Iklan street furniture meliputi bus shelter, urban furniture, kiosk, convenience store, dan shopping mall, stasiun bis, stasiun kereta api maupun bandara udara.

c. Transit

Iklan transit dapat berupa iklan di bus, mobil, taksi, kereta api, dan truk. Iklan ini menggunakan transit yang dililiskan atau ditempelkan pada badan media tersebut.

d. Alternative Media

Periklanan outdoor dapat pula berupa alternative media, misalnya tulisan di udara, arena stadion, kampus, resort, digital media dan gedung bioskop.²⁹

b. Karakteristik Reklame

Ukuran reklame yang dipergunakan dewasa ini, sangat bervariasi, mulai dari ukuran uang kertas yang kecil sampai uang kertas yang sangat besar seperti yang kita sering temui di tanah kosong atau papan bulletin yang dipasang di pusat-pusat perbelanjaan. Variasi ukuran hanya merupakan salah satu karakteristik reklame. Secara umum karakteristik media periklanan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:³⁰

- 1) Ukuran dan dominasi: ukuran relative besar, mendominasi pemandangan dan mudah menarik perhatian;
- 2) Warna: dihiasi dengan aneka warna, gambar-gambar dan pemandangan yang realitas sehingga memudahkan pemirsa untuk mengingat produk yang diwakilinya;
- 3) Pesan-pesan singkat: karena dimaksud untuk menarik perhatian orang-orang yang sedang bergerak dan dilihat dari kejauhan. Kalimat atau pesan-pesan tertulis biasanya terbatas pada slogan singkat atau sekedar satu nama yang sengaja dicetak dengan huruf besar-besar dan menyolok;

²⁹ Muchamad Suyanto. *Aplikasi Desain Grafis Untuk Periklanan*, (Yogyakarta: Andi Offset CV 2004), 2.

³⁰ Frank Jefkins, *Periklanan*. Edisi Ketiga. Terjemahan Haris Munandar, (Erlangga, Jakarta, 1996), 128.

- 4) Zoning: kampanye iklan secara umum dapat diorganisir pada suatu kawasan atau kota tertentu. Pemasangan reklame dalam jumlah minimum diatur di setiap kota untuk menjamin kesempatan penyimak yang maksimum dari pemirsa. Penempatan reklame secara strategis dapat menciptakan suatu kampanye iklan yang sangat ekonomis;
- 5) Efek menyolok: karakteristik reklame yang paling penting adalah kemampuannya dalam menciptakan kesan atau ingatan pemirsa melalui penebalan, warna, ukuran dan pengulangan.

5. Tinjauan Umum tentang kepastian hukum sebagai elemen penting dalam kehidupan di masyarakat

a. Pengertian Kepastian Hukum

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut

Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”³¹

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.³²

³¹ Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 388

Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.”³³

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah Perangkat Hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh Perangkat Hukum suatu Negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum

³² Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (Mei 2014), 219.

³³ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramit 1990), 24-25.

yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “*kepastian hukum*” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum³⁴. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan Perundang-Undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.³⁵ Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 735.

³⁵ Muhammad Insan C. Pratama, “Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009), <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEPASTIAN-HUKUM-DALAM.pdf>

(multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Antara keadilan dan kepastian hukum merupakan sebuah pencerminan kualitas hukum di suatu negara. Semakin tinggi penegakan hukum dengan menerapkan keadilan dan kepastian hukum maka semakin baik pula kualitas dari hukum tersebut. Negara yang memiliki hukum yang baik adalah negara yang menerapkan landasan keadilan dan kepatian di dalam hukumnya. Keadilan dan Kepastian Hukum berguna bagi penyelesaian suatu perkara di dalam pengadilan. Aparat pengadilan harus menerapkan landasan ini, selain itu Aparat Penegak Hukum juga harus menerapkan keterbukaan terhadap jalannya Pengadilan. Jika aparat penegak hukum sudah menerapkan sikap keterbukaan terhadap jalannya pengadilan maka keadilan dan kepastian hukum dapat berjalan di suatu pengadilan di Indonesia.

b. Penerapan Kepastian Hukum di Indonesia

Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting dalam hukum. Setelah keadilan hukum tercapai maka hal yang selanjutnya harus terpenuhi adalah kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat. Dengan

adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum. Kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan.³⁶

Contoh penerapan kepastian hukum adalah menegakkan suatu Peraturan-peraturan dan diadakan sosialisasi rutin mengenai penegakan peraturan yang penting bagi masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat mengetahui perbuatan manusia dalam pergaulan hidup masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Masyarakat memperoleh kepastian hukum mengenai tingkah laku yang mereka perbuat.

Hal yang paling penting dalam keadilan dan kepastian suatu hukum yang di terapkan dalam penyelesaian suatu perkara pengadilan. Dalam menyelesaikan suatu perkara pengadilan harus di lakukan secara transparan dan tidak adanya suatu hal-hal yang di sembunyikan oleh para Aparat Penegak Hukum di Indonesia, karena apabila di dalam suatu Pengadilan terdapat hal yang di sembunyikan maka akan menimbulkan suatu kegagalan dalam berjalannya hukum contohnya adalah tindakan korupsi

³⁶ Yohanes Suhardin, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 3, Juli 2007, 271.

maupun suap menyuap antara Aparat Penegak Hukum dengan anggota masyarakat.

Jika dalam menyelesaikan suatu perkara dengan terbuka dan tidak ada hal yang di tutup-tutupi maka kelangsungan suatu sidang perkara pengadilan dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Masyarakat dapat menilai dalam penyelesaian suatu perkara tersebut menerapkan asas-asas keadilan sehingga jika keadilan tersebut dapat tercapai maka akan menimbulkan suatu kepastian hukum yang tidak merugikan maupun menguntungkan salah satu pihak saja. Dalam penyelesaian suatu perkara di dalam suatu pengadilan keadilan dan kepastian hukum menjadi faktor yang paling penting untuk kesejahteraan para masyarakat. Keadilan dan kepastian hukum menjadi pencerminan masyarakat mengenai keberhasilan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara hukum.

Penegakan keadilan dan kepastian hukum adalah membuktikan bahwa di dalam hukum masih menerapkan keadilan dan kepastian yang murni dari setiap penyelesaian semua permasalahan yang akan di selesaikan oleh hukum. Dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum Aparat Penegak Hukum memiliki peran paling penting. Karena kemurnian jalannya proses hukum dalam Pengadilan tergantung kepada jalannya aparat penegak hukum. Dalam penegakan keadilan dan kepastian hukum telah diupayakan

oleh berbagai pihak untuk menciptakan suatu keputusan hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

Kepastian hukum harus konsisten dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang di hadapi di dalam pengadilan, selain konsisten keputusan hukum harus rasional dalam mengambil sebuah keputusan sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Menerapkan kebijakan yang integral dan sistematis dalam mencegah suatu kejahatan dalam keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas Aparat Penegak Hukum yang professional.³⁷

³⁷ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (PT Balebad Dedikasi Prima: Jakarta, 2017), 211

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mana bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁸ Jenis Penelitian ini adalah jenis Penelitian Yuridis Empiris, dengan kata lain penelitian hukum Sosiologis dan atau disebut dengan penelitian Lapangan (*Field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya pada masyarakat.³⁷

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris disebut juga suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau kejadian nyata yang terjadi di masyarakat yang mana untuk mengetahui dan dapat menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁴¹

Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Yuridis Empiris karena Peneliti hendak mengetahui bagaimana efektivitas pasal 10 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penertiban reklame yang ada di Kota Surabaya.

³⁸ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (PT Balebad Dedikasi Prima: Jakarta, 2017), 211

B. Pendekatan Penelitian

Bahder John Nasution berpendapat bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.³⁹

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan *yuridis sosiologis* dan pendekatan perundangundangan (*Statute Approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan *yuridis sosiologis* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan suatu hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴⁰ Pendekatan *yuridis sosiologis* umumnya diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung.

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan *menelaah* semua regulasi atau peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti yaitu terhadap Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau wilayah dimana pengambilan beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang perlukan

³⁹ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51;

untuk hasil dari penelitian. Peneliti mengambil Kota Surabaya sebagai objek yang dianggap banyak yang masih melanggar peraturan penertiban tersebut, disebagian Kota Surabaya, masih ada saja yang menempel iklan di pohon sebagai bahan promosi media mereka. Hal ini dapat dilihat dari populasi pelanggaran reklame yang masih ada di Kota Surabaya apakah penertiban yang dilakukan Optimal dan efektif atau bahkan semakin menurun.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data Primer dan data sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi dapat dari sumbernya, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: ⁴¹

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber pertama.⁴² yakni berupa informasi atau data lapangan tentang masalah penelitian pada umumnya ditemukan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan informan, observasi, yang kemudian diolah oleh peneliti, dan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, bahan data primer merupakan bahan hukum yang sudah mempunyai otoritas. Data ini disebut

⁴¹ Soekanto Sarjono, *Penelitian hukum normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 11.

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30;

juga data asli atau data baru, dalam hal ini data yang diperoleh dari sumber langsung melalui pengamatan dan pencatatan di lapangan yaitu:

- a) Data Wawancara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
- b) 1 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya diantaranya Bapak Arifin yang menjabat sebagai Ketua Tim Pasukan KungFu Panda (Narasumber 1)
- c) 1 Kepala bagian Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Kota Surabaya diantaranya Ibu Niken (Narasumber 2)
- d) 1 Mahasiswa Universitas Adi Buana di antaranya (Narasumber 3)

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014.

3) Data Tersier

Bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder.⁴³ Bahan hukum tersier bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahasa analisa terhadap penerapan peraturan hukum dilapangan, seperti Bahasa Indonesia, ensklopedia, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara Langsung

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara Pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴⁴

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan

⁴³ Peter Mahmud Marzuki.2010. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), 52.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normative*, (jakarta: Rajawaki pers, 2006).

menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Tabel 3.1 Narasumber

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1.	Bpk. Arifin	Kota Surabaya	Satpol PP / Ketua Tim KungFu Panda
2.	Ibu Niken	Kota Surabaya	Kepala Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum
3.	Atikah	Kota Surabaya	Mahasiswi Kota Surabaya

2. Observasi

Observasi adalah suatu bentuk kegiatan untuk mendapatkan gambaran mengenai perilaku manusia yang berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. Observasi merupakan model atau teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perbuatan objek sasaran.⁴⁵ Dengan menggunakan teknik observasi, peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang

⁴⁵ Abdurrahan Fatoni, *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006), 104-105.

sangat personal, yang terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata dan hal yang tidak dapat diucapkan oleh partisipan dalam wawancara.⁴⁶

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal penting yang Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dan bagaimana efektivitas yang telah dilakukan Aparat Keamanan Negara terkait Penertiban reklame yang ada di Kota Surabaya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan penelaahan atau menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan suatu masalah dalam sebuah penelitian. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data dalam mengamati hal-hal atau variabel-variabel seperti buku-buku, catatan, surat kabar, jurnal, notulen, dan sebagainya.⁴⁷

F. Metode Pengolahan Data

Metode ini merupakan tahap penting karena data yang telah terkumpul tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang muncul, serta menjawab informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode pengolahan data yang diperoleh akan peneliti sajikan dalam bentuk *deskriptif-kualitatif*.

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 66-67.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 193.

Metode deskriptif kualitatif dipahami sebagai metode prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau sumber hukum berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.⁴⁸ Metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengolahan data

a) Edit (*Editing*)

Editing merupakan tahap pertama dalam melakukan penelitian untuk meninjau kembali data-data, informasi yang diperoleh dengan tujuan apakah data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti.⁴⁹ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data tersebut dari hasil wawancara ataupun dokumentasi yang diperoleh dari lapangan.

b) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari informan dari lapangan dalam hal ini peneliti memeriksa data kemudian disinkronkan dengan melakukan wawancara terhadap para responden, apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan oleh nya atau tidak.⁵⁰

⁴⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 103.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 264.

⁵⁰ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 84.

Verifikasi yang berarti pengecekan ulang, agar data-data yang peneliti peroleh diperiksa kembali apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut sesuai dengan informasi oleh informan atau tidak. Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

c) Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan. Peneliti akan membaca kembali dan akan mendalami seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi. Tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasikan secara mendalam permasalahan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

d) Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan benar dan tepat.

e) Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan kegiatan analisis serta pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian. Data dan Informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik wawancara dengan Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, dengan narasumber yang telah mengamati lingkungan di sekitar kota Surabaya secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan.

Pembuat Kesimpulan Pembuatan kesimpulan atau *concluding* merupakan satu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yang akan menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis dan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban fokus kepada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan adalah proses akhir dari pengolahan data, sehingga peneliti memberikan pernyataan singkat yang mewakili dari penjelasan hasil peneliti mengenai efektivitas penerapan pasal 20 ayat 1 tentang

Peraturan Daerah Kota Surabaya, menimbulkan problematika terkait bagaimana efektivitas pasal tersebut diatas secara nyata di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis


Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur terletak di tepi pantai utara Provinsi Jawa Timur atau tepatnya berada diantara $7^{\circ} 9' - 7^{\circ} 21'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 36' - 112^{\circ} 54'$ Bujur Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di sebelah Utara dan Timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah Selatan dan Kabupaten Gresik di sebelah Barat. Luas wilayah Kota Surabaya adalah 52.087 Hektar, dengan luas daratan 33.048 Hektar atau 63,45% dan luas wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota sebesar 19.039 Hektar atau 36,55%.⁵¹

Secara Topografi Kota Surabaya 80% dataran rendah, dengan ketinggian 3 – 6 meter di atas permukaan air laut, kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah (Kecamatan Lakarsantri) dan Gayungan dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan air laut. Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah

⁵¹ DPM&PTSP, “Kondisi geografis Kota Surabaya”, diakses pada tanggal 12 Oktober, (pukul 19.45) <http://dpmpstsp.surabaya.go.id/v3/pages/geografis>,

perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau.

Gambar 4.1 Peta Surabaya



Sumber : Internet

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Surabaya

Kecamatan	2020	
	Luas Wilayah Kota Surabaya Tahun 2020 Berdasarkan Kecamatan	
	Km2	%
Tegalsari	4.29	1.31
Genteng	4.05	1.24
Bubutan	3.86	1.18
Simokerto	2.59	0.79
Pabean Cantikan	6.80	2.08
Semampir	8.76	2.68

Krembangan	8.34	2.55
Kenjeran	7.77	2.38
Bulak	6.72	2.06
Tambaksari	8.99	2.75
Gubeng	7.99	2.44
Rungkut	21.08	6.45
Tenggilis Mejoyo	5.52	1.69
Gunung Anyar	9.71	2.97
Sukolilo	23.68	7.25
Mulyorejo	14.21	4.35
Sawahan	6.93	2.12
Wonokromo	8.47	2.59
Karangpilang	9.23	2.82
Dukuh Pakis	9.94	3.04
Wiyung	12.46	3.81
Wonocolo	6.77	2.07
Gayungan	6.07	1.86
Jambangan	4.19	1.28
Tandes	11.07	3.39
Sukomanunggal	9.23	2.82
Asemrowo	15.44	4.72

Benowo	23.73	7.26
Pakal	22.07	6.75
Lakarsantri	18.99	5.81
Sambikerep	23.68	7.25

B. Gambaran umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala dikenal dengan sebutan *Bailluw* adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telah mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan perkembangannya. Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama *Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon*. namun demikian tidak sampai sebulan berdasarkan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 Nopember 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon dirubah menjadi *Detasemen Polisi Pamong Praja*.⁵²

Seiring dengan berjalannya waktu, bila ditelaah dari sisi kependudukan, maka masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang

⁵² Satpol PP Prov Jatim, *Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja*, diakses pada 13 Oktober 2021, Pukul (18.15), <http://satpolpp.jatimprov.go.id/site/profil/sejarah-singkat.html>,

bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja Menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Surat Keputusan tersebut menjadi dasar peringatan Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tanggal 3 Maret.

Perkembangan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat dimulai pada jaman Hindia Belanda. Pada tahun 1939 terbentuk *Lucht Buscherming Diensten (LBD)* sebagai wadah partisipasi rakyat Indonesia dalam upaya perlindungan dan penyelamatan dari bencana akibat perang. pada jaman penjajahan Jepang, *LBD* disempurnakan menjadi *Gumi* atau Rukun Tetangga yang merupakan embrio Pertahanan Sipil.

Dalam menghadapi berbagai pemberontakan dalam negeri telah dibentuk Organisasi Keamanan Desa (OKD) dan Pasukan Keamanan Desa (PKD) yang kemudian diintegrasikan menjadi Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) sebagai cikal bakal Pertahanan Sipil. Pada tanggal 20 Mei 1960, Indonesia secara resmi terdaftar sebagai anggota *Internasional Civil Defence Organisation (ICDO)*, yang kemudian mengilhami pembentukan organisasi pertahanan sipil secara formal pada tanggal 19 April 1962 yang selanjutnya dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun Pertahanan Sipil.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang menyatakan bahwa urusan

wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) diantaranya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁵³ termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat, dan pasal 148 yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat daerah, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dijadikan landasan yang kuat bagi eksistensi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

Visi

“ Terwujudnya Surabaya yang kondusif melalui Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat “

Misi

- a) Meningkatkan penyelenggaraan Tibumtranmas melalui pengembangan kesalehan dan harmoni sosial di Surabaya;
- b) Meningkatkan kerjasama antar lembaga dan instansi terkait dalam kerangka implementasi tiga pilar Good Governance melalui kerjasama Satpol PP/Pemerintah, Swasta/Industri dan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- c) Melaksanakan pengendalian deteksi dini terhadap bencana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan dan anggota Satlinmas dalam tanggap darurat bencana dan Pam Swakarsa;
- d) Meningkatkan sarana prasarana operasional Tibumtranmas dan Linmas;
- e) Pencitraan Satpol PP dalam peningkatan pelayanan publik.

3. Kepegawaian dan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan						Uraian
	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1.	6						Tingkat Pendidikan SD Sebanyak 6 Orang
2.		4					Tingkat Pendidikan SLTP Sebanyak 4 Orang
3.			110				Tingkat Pendidikan SLTA Sebanyak 110
4.				1			Tingkat Pendidikan D3 Sebanyak 1 Orang
5.					25		Tingkat Pendidikan S1 Sebanyak 25 Orang
6.						12	Tingkat Pendidikan S2

							Sebanyak 12 Orang
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

a. Kepangkatan / Golongan

Tabel 4.3 Kepangkatan dan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	12 Orang
2.	Golongan III	34 Orang
3.	Golongan II	108 Orang
4.	Golongan I	3 Orang

b. Kediklatan

Tabel 4.4 Kediklatan Satpol PP Kota Surabaya

No.	Kediklatan	Uraian
1.	struktural	15 orang
2.	Fungsional	16 orang
3.	Pemerintahan	35 orang
4.	Teknis	60 orang
5.	Diklat Dasar Pol PP	135 orang
6.	PPNS	20 orang

4. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

a) Tugas

Memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

b) Fungsi

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum di Daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan terhadap Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- 4) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan koordinasi kepada Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya dalam hal memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya;
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

5. Pejabat Struktural

Tabel 4.5 Pejabat Struktural

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Budi Santosa	Kepala Dinas

2.	Slamet Setioadji, S.H, M.M	Sekretaris
3.	Dra. Indrawati, M.M	Kasubbagian Tata Usaha
4.	Syafril A.S, S.Sos	Kasubbagian Penyusunan Program Dan Anggaran
5.	Drs. Suyut, M.M	Kasubbagian Keuangan
6.	Fathorrohman, S.H, M.M	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
7.	Ir. Untung Sugiarto, MM	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
8.	Drs. Hanis, M.M	Kepala Bidang Penegakan Perda
9.	Niken Suharnani, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum
10.	Drs. Bambang S, M.M	Kepala Seksi Satuan Linmas
11.	Suharno, S.H	Kepala Seksi Pelatihan Dasar
12.	Thomaji, S.H	Kepala Seksi Operasional Dan Pengendalian
13.	M. Arief Darmawan, S.H	Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan Dan Pengawasan
14.	Nur Hidayah, S.Sos, M.M	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran
15.	Lilik Herawati, S.P, M.M	Kepala Seksi Teknis Fungsional
16.	Mustari, S.Sos	Kepala Seksi Kerjasama

17.	Drs. M. Noer Arief H., M.M	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan
-----	----------------------------	---

6. Program Dan Kebijakan

a) Program

- 1) Mengedepankan administrasi sebagai panglima alam setiap penerapan penegakan perda
- 2) Penyusunan SOP dalam kegiatan penegakan perda.
- 3) Perubahan perilaku Satpol PP
- 4) Meningkatkan pemahaman terhadap perda
- 5) Penertiban Terpadu di 21 jalur dengan melibatkan kecamatan instansi terkait
- 6) Peningkatan peran kecamatan dalam penegakan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan walikota secara terstruktur dan terencana.

b) Kebijakan

- 1) Penegakan dan pengawasan Perda dan Perwali secara terstruktur dan terencana
- 2) Peningkatan SDM personil Polisi Pamong Praja.
- 3) Penguatan sistem administrasi
- 4) Penguatan Sistem Kerja

C. Paparan Data Dan Pembahasan

Pada sub bab ini merupakan paparan hasil penelitian yang telah dilakukan di Satuan Polisi pamong praja Kota Surabaya, tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprato No.4, Ketabang, Kecamatan Genteng. Hasil penelitian ini merupakan data primer dan sekunder dari penelitian. Data primer penelitian didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pihak-pihak terkait.

1. Hambatan dan Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

Sepanjang ruas jalan di Kota Surabaya ditemukan banyak pelanggaran yang terjadi dari jalan IR Soekarno – jalan Ahmad Yani, pelanggaran reklame juga terdapat di ruas Jalan Provinsi, ruas Jalan Kabupaten, serta pusat-pusat Pemerintahan di Kota Surabaya. Di ruas jalan tersebut banyak ditemukan reklame tertempel di Pohon, tiang listrik dan jembatan penyebrangan orang, serta beberapa tempat yang semestinya tidak boleh terpasang reklame sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Reklame yang tanpa memperhatikan peraturan yang ada merusak pemandangan, Tata Kota, semakin membuat kotor pemandangan di Kota Surabaya, juga dapat membahayakan pengguna jalan apabila lokasi pemasangannya tidak sesuai di tempat yang semestinya.

a. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam Penertiban Reklame

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat diartikan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang mengambat (merintang),

menahan, menghalangi).⁵⁴ Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam penertiban reklame menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya pasal 20 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2014 dari hasil wawancara dengan 2 narasumber Dari Kepala Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kepala Tim Penertiban Reklame Tim KungFu Panda, tim KungFu panda sendiri merupakan satuan tim yang tugas dan fungsinya hanya pada penertiban reklame. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Adalah sebagai berikut :

1) Kurangnya Sarana dan Fasilitas, serta kurangnya Personil

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber yakni Ibu Niken selaku Kepala Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Bapak Arifin selaku ketua Dari Tim Penertiban Reklame Satuan Polisi Pamong Praja Kota menjelaskan bahwa untuk hambatan yang paling signifikan adalah kurang adanya sarana dan fasilitas yang mendukung, serta kurang adanya personil yang kuat mengingat luasnya Kota Surabaya.

Menurut Ibu Niken selaku Kepala Bagian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (pengertian penghambat).

memberikan keterangan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam penertiban reklame, berikut kutipan yang sudah peneliti dapatkan :⁵⁵

1. Kurangnya sarana dan prasarana serta personil dalam melakukan penertiban reklame di Kota Surabaya yang cukup luas
2. Belum adanya persepsi yang sama antara dinas dan banyak instansi yang terlibat dalam penanganan pelanggaran penertiban reklme terkait penempatan yang tepat.
3. Sulitnya menangkap dan menemukan pelaku atau saksi pelanggaran reklame karena mereka melakukan pelanggaran secara massif dan tidak diketahui mana alamat perusahaannya.

Dalam keterangan selanjutnya dijelaskan bahwa, pihak dari Satpol PP Kota Surabaya sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dalam hal terkait penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya saat ini sudah memperoleh kejelasan tugas dalam penertiban dan pengawasan reklame terkait penataan dan pemasangan yang baik.

- 2) Kurang paham masyarakat akan berlakunya Peraturan Daerah tersebut

Ditambah lagi penjelasan dari ketua Tim KungFu Panda Bapak Arifin (ketua bagian penertiban reklame) yang sebelumnya nama tim tersebut merupakan Tim Cakra berubah menjadi Tim KungFu Panda. Narasumber menyatakan bahwa penertiban reklame di daerahnya sebenarnya cukup lengkap dan jelas, dengan salah satu peraturan yang

⁵⁵ Niken, Wawancara , (Surabaya 13 Oktober 2021)

mengatur titik lokasi pemasangan reklame. Menurutnya, sudah diatur dengan jelas tempat-tempat yang boleh dipasang reklame dan yang tidak. Mereka juga telah melakukan inspeksi di beberapa tempat. Namun, kenyataannya banyak tempat yang seharusnya tidak boleh dipasang reklame malah dijadikan tempat pemasangan, seperti di pohon-pohon. Narasumber mengungkapkan bahwa mungkin masyarakat tidak paham dengan peraturan yang telah dibuat, sehingga banyak yang melanggar. Ia juga menambahkan bahwa luasnya wilayah Surabaya dan sedikitnya personel membuat mereka tidak bisa mengontrol satu per satu, meskipun mereka sudah berusaha menjalankan tugas dengan optimal.⁵⁶

Pemaparan oleh narasumber diatas menjelaskan bahwa, banyaknya pelanggaran reklame disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku dan banyak yang tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah, lalu dijelaskan lagi bahwa penertiban reklame yang ada di Kota Surabaya ini tidak bisa dilakukan secara efektif dikarenakan personil yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dirasa kurang, sehingga menyebabkan tidak efektifnya Peraturan Daerah tersebut.

⁵⁶Arifin, Wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat dari 2 narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Surabaya diantaranya, kurangnya koordinasi dengan lembaga lain, dan banyaknya masyarakat yang tidak tertib akan peraturan yang ada, beberapa kendala lain seperti kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung, menurut peneliti kendala yang seperti berikut menimbulkan tidak efektifnya Peraturan Daerah tersebut.

3) Masyarakat Yang Tidak Taat Aturan Dalam Penyelenggaraan Reklame

Penegak hukum adalah upaya untuk mengatasi masalah sosial. Dalam hal ini masyarakat yang menjadi sasaran peraturan. Masyarakat mempunyai kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Kesadaran masyarakat Kota akan Peraturan Daerah yang berlaku masih rendah. Rendahnya kesadaran tersebut lebih kepada ketidaktaatan terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Efektifnya Peraturan Daerah tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang tidak tahu tentang Peraturan Daerah yang sedang berlaku saat ini, sebagaimana data wawancara yang berhasil peneliti dapatkan di lapangan, masih banyak jumlah yang dinilai melanggar peraturan, seperti apa yang sudah disampaikan salah satu narasumber yang berasal dari masyarakat di sekitar lokasi penelitian, yang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui jika ada peraturan daerah yang

berlaku. Ia menjelaskan bahwa ketika melihat jalanan, reklame masih dipasang tidak sesuai aturan, seperti di pohon, di dinding, dan JPO A. Yani yang masih penuh dengan reklame. Tembok juga di-mural. Narasumber mempertanyakan bagaimana orang-orang bisa tahu jika ada peraturan daerah yang berlaku.

Menurut data wawancara yang disampaikan narasumber ketiga bisa disimpulkan bahwa minim pengetahuan mengenai Peraturan Daerah yang berlaku, jika dikorelasikan dengan faktor masyarakat, beberapa masyarakat di Surabaya memang sedikit banyak lebih tidak mementingkan sebuah aturan, mereka lebih cenderung untuk tidak taat dan tidak tertib akan aturan, dan kurangnya sosialisasi juga bisa mempengaruhi masyarakat untuk tidak mau tertib dan taat aturan.

Ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan tersebut menyebabkan banyak reklame yang terpasang tidak sesuai pada tempatnya, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan yang berlaku, membuat pelanggaran reklame di Kota Surabaya terus terjadi. Hal tersebut yang mengakibatkan penertiban reklame yang ada di Kota Surabaya menjadi Tidak efektif.

Gambar 4.2 Pelanggaran Reklame



Sumber :Akun Twitter Satpol PP Kota Surabaya

b. Upaya yang dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam penertiban reklame

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁵⁷ Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁵⁸

Dari pengertian tersebut dapat diambil garis besar bahwa upaya adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengenai Efektivitas penertian reklame, peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Niken beserta Bapak Arifin, kedua narasumber tersebut membrikan keterangan bahwa di dalam penertiban reklame

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁸ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), 1187.

terdapat hambatan dan upaya yang dilakukan, berikut pemaparan 2 narasumber.

1) Menambahkan personil dan sarana fasilitas yang ada di kota surabaya

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya adalah dengan cara menambah personil dan menambahkan fasilitas sarana penunjang untuk menertibkan reklame.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam hasil wawancara kemarin ibu niken mengatakan bahwa :⁵⁹

1. Sebisa mungkin sarana dan fasilitas seperti cctv dipasang di setiap sudut kota
2. Memantau setiap minggu penertiban yang dilakukan oleh Anggota
3. Menambahkan jumlah personil yang ada di Satpol PP Kota Surabaya
4. Melibatkan banyak instansi untuk bekerja sama dalam hal penertiban reklame
5. Mensosialisasikan Peraturan Daerah kepada masyarakat agar lebih paham dengan Peraturan Daerah yang telah dibuat.

Dari hasil pemaparan wawancara yang telah dilakukan, Bu Niken selaku Kepala ian Ketentraman dan Ketertiban Umum, mengupayakan akan fasilitas yang menunjang, dengan menambahkan personil, melibatkan banyak instansi untuk bekerjasama dengan anggota Satpol

⁵⁹ Niken, Wawancara, (Surabaya, 13 Oktober 2021)

PP yang lain, dan akan menambahkan sarana dan prasarana yang menunjang untuk kebutuhan penertiban reklame. Bu Niken juga mengutarakan bahwa beliau akan memantau secara langsung penertiban dan pembongkaran reklame yang melanggar setiap satu minggu sekali.

Bapak Arifin Selaku Ketua Tim Kungfu Panda yang bertugas menertibkan reklame menjelaskan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memantau kegiatan penertiban yang dilakukan oleh tim. Ia juga menyarankan agar jadwal penertiban yang sebelumnya dilakukan sebulan sekali diubah menjadi dua minggu sekali untuk membuat kota lebih tertata. Namun, ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengerahkan semua anggota karena masing-masing memiliki divisi lain sesuai bidangnya. Mengenai penambahan sarana dan prasarana, itu bukan wewenangnya karena posisinya hanya sebagai ketua tim yang mengarahkan anggota. Narasumber berharap dengan banyaknya reklame yang dipasang tidak semestinya, ia dan timnya bisa lebih efektif dalam memantau. Untuk orang-orang yang memasang reklame secara massif, seperti yang disebutkan oleh Mbak Niken, ia berharap dapat dipantau melalui CCTV yang tersedia dengan bekerja sama dengan instansi lainnya.

Jika dilihat dari pernyataan 2 narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah tersebut memang belum sepenuhnya efektif, karena alasan kurang adanya kesadaran hukum di

masyarakat dan kurangnya personil yang ada di satuan polisi pamong praja Kota Surabaya, dan kegiatan penertiban reklame juga diadakan tidak setiap minggu.

Terkait hal diatas maka sesuai dengan Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang sudah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:⁶⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung Penegak Hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagaimana hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari hasil tersebut, peneliti mengamati bahwa dari Aparatur Penegak Hukum sendiri belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum, terbukti dari kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Satpol PP Kota Surabaya terhadap Masyarakat.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo, 2008), 35

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Narasumber bahwa Peraturan Daerah Pasal 20 Ayat 1 Nomor 2 Tahun 2014 yang berlaku, dikatakan oleh narasumber bahwa peraturan tersebut sudah jelas diatur dan tidak ada masalah, tidak efektifnya Perda diatas dikarenakan banyaknya faktor masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan hukum yang berlaku.

Lalu jika dikorelasikan dengan faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, narasumber pertama mengatakan bahwa kurangnya personil yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dan kurangnya pengawasan serta banyak sarana dan fasilitas yang tidak mendukung untuk mengawasi penertiban reklame satu persatu. Dilihat dari CCTV jalan tidak juga dapat menjangkau pelaku yang sedang melanggar aturan, sebab CCTV di Jalan tidak mengarah pada titik Lokasi yang ditentukan, dengan ini Aparat Penegak Hukum akan mengupayakan pemasangan sarana dan fasilitas yang menunjang dengan menambahkan fasilitas Motor, mobil dan menambahkan CCTV di sepanjang jalan yang tidak diperbolehkan untuk menempel, mendikinkan, bahkan membangun reklame.

Setelah kita amati dari faktor kebudayaan juga peneliti menyimpulkan bahwa warga surabaya sendiri tidak mau tau persoalan Peraturan Daerah yang sudah dibuat dan dibentuk, sebab jika salah satu masyarakat sudah menaruh kebiasaan, seperti menaruh reklame tidak

pada tempatnya maka warga yang lain akan mengikuti, dengan cara begitu mereka akan terus menerus melakukan kegiatan yang sama dengan tidak melihat Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Surabaya.

Faktor masyarakat disini juga berperan penting dalam penertiban reklame, dimana sosialisasi mempengaruhi masyarakat untuk tetap melakukan pelanggaran, karena kurang adanya sanksi yang tegas dari Aparat Penegakan Hukum, peraturan yang dilakukan secara preventif dengan memberikan peringatan tertulis untuk tidak menempelkan iklan/reklame disekitar titik lokasi, akan tetapi peraturan preventif ini tidak dihuraukan masyarakat sehingga, Aparat Penegak Hukum melakukan pembongkaran secara paksa.

Pemerintah Daerah sendiri sudah mengupayakan untuk memberikan peraturan preventif secara tertulis dengan tujuan menertibkan dan mengawasi penertiban reklame, pengawasan dalam hal ini ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil, dengan demikian pengawasan penertiban reklame yang dilakukan oleh Peraturan Daerah pada hakikatnya merupakan Upaya pemerintah untuk tindakan menghentikan kesalahan, hambatan, dan mencegah terulangnya kembali kesalahan dan mendapatkan cara cara yang lebih

baik untuk mencapai tujuan dalam meaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif.⁶¹

2. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Efektivitas berasal dari bahasa efektif yang berarti tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas sendiri selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diterapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁶²

Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dibuat untuk memberikan kepastian hukum yang lebih mendetail atas Peraturan Daerah dalam pengaturan mengenai Penertiban reklame di Kota Surabaya.

Peraturan Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini berisi sebanyak 49 Pasal yang didalamnya mengatur mengenai seluruh proses Ketertiban umum dalam Masyarakat Kota Surabaya Penjelasan tentang penertiban reklame terdapat

⁶¹ Philipus M.Hadjon, *Pengertian-pengertian Dasar Tindak Pemerintahan*, (Surabaya: Percetakan Djumali,1985), 27.

⁶² Basri Zein dan Nelly Dickyfianna, “Korelasi antara aspek motivasi dalam penyusunan anggaran dengan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pada pemerintahan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam”, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol 1, No. 2, (2008). 129

dalam Pasal 20 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi:⁶³

- (1) “Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
 - b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
 - c. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.”

Mengenai penertiban reklame di Kota Surabaya ini dilakukan oleh instansi Pemerintah Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi efektif terhadap penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat mengikat secara optimal untuk menciptakan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan terkait seluruh komponen masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh adanya beberapa faktor yaitu: ⁶⁴

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

⁶³ Pasal 20 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Pesada, 2008), 8

menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagaimana hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kota Surabaya memiliki cakupan wilayah yang cukup luas sehingga Pemerintah harus bisa melakukan pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Salah satunya mengenai penertiban reklame, sebagaimana hasil penelitian penulis di lapangan, reklame di Kota Surabaya tata letaknya tidak beraturan sebab reklame berada di tempat yang tidak seharusnya, dan hal tersebut menimbulkan efek yang tentunya akan mengganggu keindahan dan kerapihan kota.

Dalam peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pada Bab XI dijelaskan bahwa sanksi administratif berupa ;

- a. Teguran Lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penggantian Pohon
- d. Penertiban
- e. Penghentian sementara dan kegiatan;
- f. Denda administratif;

g. Pencabutan izin, pembekuan izin dan penyegelan

Untuk sanksi pidana yang diberikan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya pasal 46 pada Bab XIII dijelaskan bahwa planggar peraturan daerah ini bisa dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).⁶⁵

Dalam hal ini, Sanksi administratif dan sanksi pidana juga tidak dapat dilakukan dengan efektif, mengingat pelaku melakukan pelanggaran secara massif dan berkelompok, sehingga sulit untuk Satpol PP menangkap dan memberikan peringatan kepada pelaku pelanggaran reklame.

Dalam penerapan sanksi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memiliki wewenang untuk melakukan pembongkaran atau pencabutan langsung terhadap spanduk-spanduk yang melintang tersebut jelas tidak diperbolehkan, karena dari pihak pemerintah sudah memberikan ruang-ruang khusus untuk memasang spanduk, berdasarkan data yang diperoleh penulis, jumlah spanduk, banner yang tidak sesuai tempatnya berhasil di tertibkan oleh Tim KungFu Panda Satpol PP Kota Surabaya, dari berbagai wilayah kecamatan ada sebanyak 148 spanduk dan pamflet yang berhasil dibongkar dan diamankan.

⁶⁵ Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Gambar 4 3 Pembongkaran Reklame



Sumber : Instagram Satpol PP Kota Surabaya

Pelanggaran mengenai reklame yang tidak memiliki aturan sesuai dengan tempatnya merupakan suatu bentuk pelanggaran yang tidak bisa ditawar lagi. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sudah selayaknya mengambil tindakan dan menertibkan reklame tersebut karena merugikan Pemerintah Kota Surabaya, dan menguntungkan pihak pemasang reklame.

Ada perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administratif, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam pidana ditujukan pada pelaku. Prosedur penerapan sanksi dilakukan secara langsung oleh Pemerintah, tanpa melalui peradilan. Prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui proses peradilan.

Sanksi administrasi, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang-Undang yang bersifat administratif, dalam rangka penegakan hukum Perda, Pemerintah Daerah dapat menerapkan beberapa macam sanksi administrasi diantaranya adalah paksaan pemerintah, penarikan kembali atau pencabutan keputusan, pengenaan uang paksa, denda administratif, penghentian produksi, penutupan tempat usaha, dan lain-lain.⁶⁶

Dalam uraian diatas, peneliti mengamati hal yang berkaitan dengan Faktor yang mempengaruhi pengakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto, dari beberapa uraian dapat kita lihat bahwa sebagian besar narasumber menyatakan bahwa kurang tertibnya masyarakat dalam hal peraturan, dengan tidak tertibnya masyarakat maka hukum menjadi kurang efektif, hal ini bisa kita korelasikan dengan perspektif hukum islam bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati peraturan, sesuai dengan Salah satu firman Allah SWT dalam Al-Quran yang menunjukkan perintah untuk mentaati aturan dari pemerintah, selain dalam hal maksiat kepada Allah SWT adalah:

⁶⁶ Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 151.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“59. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Umat muslim diperintah oleh Allah SWT untuk taat kepada ulil amri (apa pun pendapat yang kita pilih tentang makna ulil amri). Namun, perlu kita perhatikan bahwa perintah taat kepada ulil amri tidak digandengkan dengan kata “taat”; sebagaimana kata “taat” yang digandengkan dengan Allah SWT dan Rasul-Nya. Quraish Shihab, Mufassir Indonesia, memberi ulasan yang menarik: “Tidak disebutkannya kata “taat” pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau memiliki syarat dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Artinya, jika perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya, tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Sebagai seorang muslim wajib menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, seorang muslim juga diperintahkan untuk mengikuti atau menaati pemimpinnya. Dengan ketentuan apabila pemimpin memerintahkan kepada hal-hal yang

baik. Apabila pemimpin tersebut mengajak kepada kemungkaran, maka wajib hukumnya untuk kita tolak.

Apabila dilihat dari efektivitas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya memang terlihat belum efektif, karena masih ada pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya, dan Satpol PP Kota Surabaya masih berupaya melakukan penertiban terhadap pelanggaran pemasangan reklame.

Sebenarnya tempat-tempat pemasangan reklame di Kota Surabaya sudah ditentukan, akan tetapi di lapangan masih ada yang melakukan pemasangan di tempat yang tidak sesuai. Oleh karena itu perlu dilakukan penertiban agar pemasangan reklame tersebut tidak mengganggu kenyamanan dan ketentraman Masyarakat Kota Surabaya, sekaligus menjaga keindahan Kota Surabaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hambatan dan Upaya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya adalah:
 - a) Kurangnya Sarana dan fasilitas yang memadai dengan adanya kurang sarana dan fasilitas yang menunjang.
 - b) Kurang adanya personil yang diarahkan
 - c) Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku dan banyak yang tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah.
2. Upaya yang dilakukan satuan polisi pamong praja kota surabaya adalah dengan cara;
 - a) Melakukan peraturan secara preventif yakni dengan memberikan peringatan tertulis dititik tertentu,
 - b) Akan menambahkan personil
 - c) Melakukan penambahan fasilitas sarana penunjang untuk menertibkan reklame.
 - d) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Surabaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Untuk pemerintah Kota Surabaya khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya alangkah baiknya, lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan adanya Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Surabaya agar reklame yang terpasang di sudut kota Surabaya menjadikan kota lebih rapi dan lebih nyaman.
2. Sanksi yang diberikan lebih diperberat bagi pelanggaran pemasangan reklame seperti, dikenakan sanksi denda yang cukup besar dan penjatuhan sanksi agar lebih diperjelas lagi, agar para pelanggar akan merasa jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alwi, Hasan, dkk. *Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramit 1990.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Danisworo, Muhammad. *Teori Perancangan Urban*. Bandung: Teknik Arsitektur Fakultas Pasca Sarjana ITB, 1991.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Fatoni, Abdurrahan. *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006.
- Hadjon, Philipus M. *Pengertian-pengertian Dasar Tindak Pemerintahan*. Surabaya: Percetakan Djumali, 1985
- Jefkins, Frank. *Periklanan Edisi Ketiga Terjemahan Haris Munandar*. Jakarta : Erlangga, 1996.
- Johnson, Alvin S. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rinekacipta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Nasution, Bahder John. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2003.
- Ravena, Dey dan Kristian. *Kebijakan Kriminal*. PT Balebad Dedikasi Prima: Jakarta, 2017.
- Ridwan. *Hukum Administrasi di Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Saladin, Djaslim. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Linda Karya, 2003.
- Salim, Peter dan Yeni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono, Soekanto. *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sudjana, Nana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

Suyanto, Muchamad. *Aplikasi Desain Grafis Untuk Periklanan*. Yogyakarta: Andi Offset CV 2004.

Tim penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2015.

JURNAL

Alwi, Hasan, dkk. *Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.

Bakri, Yulisar. “Studi Faktor Nilai Strategis Lokasi Dalam Penempatan Reklame”. Tesis Megister tidak diterbitkan, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pasca Sarjana, Institut Teknologi Bandung, 1999.

Basri Zein dan Nelly Dickyfianna, “Korelasi antara aspek motivasi dalam penyusunan anggaran dengan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pada pemerintahan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam”, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol 1, No. 2, (2008). 123-141.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal As-Shahabah*, Vol.4 Nomor 2, (2018). 147-153.

Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 (Oktober 2007), Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 387-398.

- Jefkins, Frank. *Periklanan Edisi Ketiga Terjemahan Haris Munandar*. Jakarta : Erlangga, 1996.
- Johnson, Alvin S. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2003.
- Pratama, Muhammad Insan C. “Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009. <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEPASTIAN-HUKUM-DALAM.pdf>
- Saladin, Djaslim. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Linda Karya. 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suhardin, Yohanes. “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, (Juli 2007), 270-182.

Suyanto, Muchamad. *Aplikasi Desain Grafis Untuk Periklanan*. Yogyakarta: Andi Offset CV 2004.

Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2023 Tentang Asas Legalitas.

Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (Mei 2014), 216-226.

WEBSITE

Aribowo, Anggi. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Reklame Di Kota Bandar Lampung”. Skripsi Unila, 2009.
<https://digilib.unila.ac.id/7574/11/BAB%20I.pdf>.

Asmika, I Gusti Ayu Ageng Jennie. “Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar”. Thesis, Universitas Udayana, 2016.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/20173>.

Bakri, Yulisar. “Studi Faktor Nilai Strategis Lokasi Dalam Penempatan Reklame”. Tesis Megister tidak diterbitkan, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pasca Sarjana, Institut Teknologi Bandung, 1999.

Berliansyah, Budi. “Pengawasan Terhadap Pemasangan Papan Reklame Pada Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Bebas) Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Reklame”. Thesis, Universitas Pasundan, 2020.
<https://repository.unpas.ac.id/49077/>.

DPM&PTSP, “Kondisi geografis Kota Surabaya”, diakses pada tanggal 12 Oktober,
(pukul 19.45) <http://dpmptsp.surabaya.go.id/v3/pages/geografis>,

Nugraha, Wahyu Dhanang. “Pengawasan Reklame Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Ruang Publik di Kota Yogyakarta”. Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015. <https://eprints.uny.ac.id/24682/>.

Pratama, Muhammad Insan C. “Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009. <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UUI-KEPASTIAN-HUKUM-DALAM.pdf>

Satpol PP Prov Jatim, *Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja*, diakses pada 13 Oktober 2021, Pukul (18.15),
<http://satpolpp.jatimprov.go.id/site/profil/sejarah-singkat.html>.

Satriya, Ari. “Optimalisasi Pengawasan Perijinan Reklame di Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo”. Undergraduate Thesis, UPN, 2014.
<https://eprints.upnjatim.ac.id/6222/>.

PERATURAN

Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 Tentang Asas Legalitas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Foto Kantor Satpol PP Kota Surabaya, diambil pada tanggal 13 Oktober 2021, di Kantor Satpol PP Kota Surabaya, Pukul 07:58 WIB

Bersama dengan anggota Satpol PP kota Surabaya
diambil pada tanggal 13 Oktober 2021,
di Kantor Satpol PP Kota Surabaya,
Pukul 07:56 WIB



Wawancara bersama kepala Satpol PP kota Surabaya, diambil pada tanggal 13 Oktober 2021, di Kantor Satpol PP Kota Surabaya, Pukul 08:00 WIB



Kegiatan penertiban reklame, diambil pada tanggal 15 Oktober 2021, di Jl. Ir Soekarno Kota Surabaya, Pukul 10:00 WIB



Kegiatan penertiban reklame diambil pada tanggal 15 Oktober 2021, di Jl. Ir. Soekarno Kota Surabaya, Pukul 10:00 WIB

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Nurul Rifatul Ainiya

Tempat Lahir : Surabaya

Tanggal Lahir : 12 Juni 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jalan Mastrip Warugunung VIII A No.6A

Rt.01 Rw.03 Kec. Karang Pilang Kota Surabaya

Telp/HP : 081913424719

Alamat E-Mail : ibrahimainiya@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

2005-2011 MI MIFTAHUL ULUM SURABAYA

2011-2014 SMP TUNAS SAWUNGGALING

2014-2017 SMK MUHAMMADIYAH 2 SURABAYA

2017-2021 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG